



REKAM PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Diterima	: 06 SEP 2007
Inventarisasi	: 3676/FH/Hd.9/2007
Klasifikasi	: R1345 ANO 07
Subyek	: Criminal law

PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

**UPAYA KEPOLISIAN MENGUNGKAP PENIPUAN YANG
MENGUNAKAN TELEPON SELULER**



Disusun oleh:

MARIA ANGELINA ANOM HERNINGTYAS CAHYOWATI

NPM : 03 05 08362


Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA


Fakultas Hukum

2007



PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP PENIPUAN YANG
MENGUNAKAN TELEPON SELULER**



Disusun oleh:

MARIA ANGELINA ANOM HERNINGTYAS CAHYOWATI

NPM : 03 05 08362

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2007

HALAMAN PERSETUJUAN

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP PENIPUAN YANG MENGUNAKAN TELEPON SELULER

Diajukan Oleh :


MARIA ANGELINA ANOM HERNINGTYAS CAHYOWATI

NPM	: 03 05 08362
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 25 Juni 2007

Dosen Pembimbing,



P. Prasetyo S. Purnomo, SH, M.S.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/ Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum/ Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 16 Juli 2007
Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Drs. Paulinus Soge, SH.M.Hum.
Sekretaris : P. Prasetyo S Purnomo, SH.MS.
Anggota : St. Harum Pudjiarto, SH.M.Hum.

Tanda Tangan


.....


.....


.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta


B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum.

MOTTO



HALAMAN PERSEMBAHAN



Penulisan hukum/ Skripsi ini saya persembahkan untuk:

TuhanKu Jesus Kristus yang telah memberikan Kasih dan KaruniaNya

Ayah, Bundaku, Mbak Dani dan Rista

Almamaterku di Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

The advancement of information technology in cellular phone which should bring any positive impact toward the society life, however in its development even be misused by the people who have no responsibility to conduct the criminal action. One of them is the deception which uses cellular phone. In the constitution of Indonesia, deception is based on laws where in article 378, but for technology crimes not in based on laws. The purpose of this research was to know what extend to the effort of the police in revealing the deception through the cellular phone which in 2000s often happened. The method of research used was normative, i.e. by concluding the data which present in the legislation, books which related with the case which has aimed to get the theoretical framework concerns on the case which will be studied, any by using method of qualitative deductive analysis, i.e. the process of thinking which used deductively, i.e. from the general proposition which the fact has been known (believed) and ended in a conclusion (new knowledge) which has specific characteristic. The result of this research was the police just conduct its duty till the steps of investigation whereas on the researching steps, the police have not been able to conduct its duty as well according to the society's hope. The advice to the part of police was the police should increase the human resources he have, especially in the field of information technology, either in increasing the quality of personal of police or even the medium and premedium of the police in conducting its duty as the investigator and researcher.

Keywords: police, deception, cellular phone

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum atau Skripsi dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP PENIPUAN YANG MENGGUNAKAN TELEPON SELULER”** sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah banyak membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik, terutama ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, SH, M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak P. Prasetyo S. Purnomo, SH, M.S. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan banyak waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, semangat dan tanggung jawab.
3. Bapak/ Ibu Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak memberikan dukungan dan banyak memfasilitasi penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Bapak Kapoltabes Yogyakarta yang sudah banyak membantu di dalam memberikan ijin penelitian.
5. Bapak AKP Cahyo Wicaksono selaku Kanit IV di Poltabes Yogyakarta dan Iptu Reesza yang telah banyak memberikan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan selama penulis melakukan penelitian di Poltabes Yogyakarta.
6. Bapak Mudjito, selaku staf urbin di Poltabes Yogyakarta yang telah banyak membantu penulis di dalam melakukan pengurusan ijin administrasi.
7. Ayah, Bundaku, Mbak Dani dan Rista yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah dengan baik.
8. Eyang Dib, Keluarga Besar di Sayidan dan Keluarga Besar di Kemitbumen. Terima kasih karena kalian sudah banyak mendukung dan membantu penulis.
9. Pak Mardiko, Bu Sisil, Bu Yani dan seluruh Tim Pelayan di PD Bintaran. Terima kasih atas segala limpahan karunia roh kudus yang diberikan kepada penulis.
10. Sahabat sahabatku yang selama ini sudah banyak memberikan dukungan spirit dan moral, Mas Heru, Mas Pulung, Nieta, Illa. Semoga kita bisa selalu bersama sama sampai kapanpun.

11. Sahabat Sahabatku di FH UAJY yang selama ini banyak membantu dan mamberikan dukungan, baik dalam pengerjaan skripsi maupun semasa kuliah, Juni, Anita, Nana. Teman teman penulis, Eriska, Fivi, Diah, Bang Zebua, Nyoman, Bang Sembiring dll.
12. Mas Yoyok dan Suwandi yang selalu membantu penulis waktu computer hang. (Sorry, sudah banyak merepotkan kalian.....)
13. Teman teman PD Bintaran, Mbak Indra, Mala, Ima, Mas Bambang, Robbin yang sudah memberikan support di dalam tumbuh kembang iman penulis dan selalu membantu di kala kebersamaannya di dalam nama Jesus Christ.
14. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan waktu dan kondisi subyektif penulis, oleh karena itu semua kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap agar Penulisan Hukum/ Skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam hukum pidana dan hukum acara pidana serta dalam penyelesaian sengketa hukum.

Yogyakarta, 25 Juni 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Abstract.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Penulisan.....	11

**BAB II. UPAYA POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PENIPUAN YANG DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN
TELEPON SELULER**

A Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....	12
1. Pengertian Kepolisian.....	12
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	15
B Keterkaitan Perkembangan Teknologi Informasi Pada Telepon Seluler Dengan Tindak Pidana Penipuan.....	21
1. Pengertian Teknologi Informasi.....	21
a. Teknologi Informasi Sebagai Bagian Dari IPTEK dan Arti Penting Bagi Perkembangan Masyarakat.....	21
b. Teknologi Informasi Pada Telepon Seluler.....	23
c. Perkembangan Teknologi Informasi Pada Telepon Seluler....	25
2. Pengertian Telepon Seluler Sebagai Suatu Sarana Komunikasi..	29
a. Mengetahui Lebih Jauh Telepon Seluler.....	30
b. Pembagian Sistem Telepon Seluler	30
3. Pengertian Penipuan.....	36
a. Pengertian Penipuan.....	37
b. Penipuan Sebagai Delik Terhadap Harta Kekayaan.....	37
c. Faktor Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Telepon Seluler.....	41

C Upaya Polisi Dalam Menyelidiki Tindak Pidana Penipuan Pada Telepon Seluler	44
1. Langkah langkah Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Di Dalam Meminimalkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Telepon Seluler	45
2. Kendala Kendala yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian.....	47
3. Analisis Kasus Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Telepon Seluler di Poltabes Yogyakarta.....	49

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN